

**PENJELASAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH  
PABRIK ROKOK TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penjelasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk sektor pertanian tembakau serta usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

Kajian ini memuat telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut, (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi, dan (viii) Kesimpulan serta Saran. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025. Selain itu, pembuatan kajian ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder.

Kami berharap sistematika dan muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.

Sukoharjo, 22 September 2025  
Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	3
D. DASAR HUKUM .....	3
<b>II. POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>4</b>
<b>III. MATERI MUATAN .....</b>	<b>5</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	5
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	5
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. KESIMPULAN .....	9
B. SARAN .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>



## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Petani tembakau;
4. Peredaran rokok ilegal; dan
5. Penerimaan cukai hasil tembakau.

Berangkat dari ke lima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 2 s.d. 11, diketahui bahwa prinsip Penggunaan DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum;
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
6. Kegiatan lainnya.

Dengan ketentuan penggunaan DBH CHT meliputi:

1. Bidang kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen), yang terdiri dari:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk :
    - Program peningkatan kualitas bahan baku;
    - Program pembinaan industri; dan
    - Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
  - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
3. Bidang penegakan hukum sebesar 10% (sepuluh persen).

DBH CHT penggunaannya diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.



Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditujukan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap dampak langsung dinamika harga pangan. Sebagai salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah terkait perlindungan sosial, bantuan langsung tunai menjadi peranti Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi. Inflasi di Indonesia terjaga stabil dan terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.

Pemberian BLT DBH CHT merupakan bantuan langsung tunai yang bersifat khusus bagi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan sekaligus untuk meningkatkan motivasi agar tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan.

Agar pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sukoharjo, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBH CHT Tahun 2025 pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau terdapat pada kegiatan Pengelolaan Data Dakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada rekening Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.
2. Apa sasaran arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan, serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025;

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.
3. Merumuskan dan memberikan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## II. POKOK PIKIRAN

Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditujukan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap dampak langsung kenaikan harga pangan serta untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo khususnya sektor pertanian tembakau serta usaha peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo. Sebagai salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah terkait perlindungan sosial, bantuan langsung tunai menjadi peranti Pemerintah dalam menekan laju inflasi. Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok didasarkan pada peraturan di bawah ini :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada pasal 5 menyebutkan:
  - ayat (3)  
Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
    - a. pemberian bantuan; dan
    - b. peningkatan keterampilan kerja
  - ayat (4):  
Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat diberikan kepada:
    - a. buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok
    - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan
    - c. hubungan kerja; dan/ atau
    - d. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - ayat (5):  
Kegiatan pemberian bantuan meliputi:
    - a. bantuan langsung tunai; dan/ atau



- b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dan/atau
- c. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- ayat (9):

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

### **III. MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

##### **1. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 adalah dapat meringankan beban buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan motivasi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok untuk tetap beraktifitas pada bidang pertembakauan.

##### **2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

##### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- e. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksterlitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- f. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
- g. Bantuan Langsung Tunai DBH CHT yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau, buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- h. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
- i. Pabrik Rokok adalah Pabrik Rokok yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- j. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan masa pasca panen.
- k. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, *security* dan *marketing/sales*/tenaga pemasaran dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
- l. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- m. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- n. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- o. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat Daerah.



- p. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- q. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
- r. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/kuasa PA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- s. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan surat permintaan membayar.
- t. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
- u. *Virtual Account* adalah akun rekening *virtual* atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identitas yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

## 2. Penganggaran

- a. Anggaran BLT DBHCHT dicantumkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

## 3. Kriteria Penerima BLT DBHCHT

- a. Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bekerja di Daerah;
  - 2) bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut benar-benar Buruh Tani Tembakau; dan
  - 3) bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Buruh Pabrik Rokok.
- b. Penerima BLT DBHCHT diutamakan terdaftar dalam DTSEN.



- c. Tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### 4. Mekanisme Pengolahan Data Calon Penerima BLT DBHCHT.

Data calon penerima BLT DBH CHT yang berasal dari Buruh Tani Tembakau diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Untuk Data calon penerima BLT DBH CHT yang berasal dari Buruh Pabrik Rokok diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Data usulan tersebut disandingkan dengan DTSEN yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya hasil verifikasi dan validasi tersebut di tetapkan sebagai penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Bupati.

#### 5. Besaran dan Jangka Waktu BLT DBHCHT

BLT DBH CHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok. Jangka waktu BLT DBH CHT dialokasikan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dan disalurkan paling cepat bulan Juli 2025.

#### 6. Penyaluran BLT DHCHT

- a. BLT DBH CHT disalurkan sekaligus
- b. BLT DBH CHT disalurkan dengan menggunakan rekening *Virtual Account*
- c. Penyaluran BLT DBH CHT bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
- d. Tahapan penyaluran BLT DBH CHT meliputi:
  - 1) pembukaan rekening;
  - 2) pencairan BLT DBH CHT; dan
  - 3) pelaporan penyaluran BLT DBH CHT

#### 7. Pemantauan dan Evaluasi

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBH CHT dengan membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 8. Ketentuan Penutup Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## IV. PENUTUP


### A. KESIMPULAN

1. Pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 sangatlah penting untuk ditetapkan sebagai acuan Pelaksanaan Pemberian Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 di Kabupaten Sukoharjo.
2. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk mengurangi beban buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Jawa Tengah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Kehadiran Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan Program BLT DBHCHT dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan Program BLT DBHCHT di Kabupaten Sukoharjo.

### B. SARAN

Dengan disusunnya Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025 ini, kami berharap dapat dijadikan rujukan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tersebut.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUKOHARJO



**SUPARMIN, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770121 199803 1 002

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 2025. *Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Dinsos Provinsi Jawa Tengah.
- Kementerian Keuangan. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia